

**PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBELIAN MOBIL
BEKAS OLEH PT. ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) CABANG PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

REYNALDO MUSFI

05.140.270

Program Kekhususan :

Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



Nomor Register : 2948



No.Alumni Universitas :	Nama: Reynaldo Musfi	No. Alumni Fakultas :
a)Tempat/tgl lahir : Padang, 20 April 1987. b) Nama ayah : Muslim Chandra,SE Nama Ibu : Effi Dahlianti. c) Fakultas hukum.d) Program kekhususan perdata ekonomi. e) NBP: 05140270. f) tanggal Lulus : 9 November 2009. g) Predikat : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3,17.		

ABSTRAK

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit. Hal menarik yang bisa dicermati, adalah perkembangan yang signifikan dari lembaga pembiayaan secara *leasing*. Hingga saat ini *leasing* di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Di Indonesia, bisnis *leasing* sekarang sangatlah menjamur, mulai dari perusahaan *leasing* yang berskala kecil hingga perusahaan *leasing* berskala besar seperti PT. Astra Credit Company. Astra Credit Company atau biasa di singkat dengan ACC adalah salah satu perusahaan pembiayaan mobil (*Auto Finance*) terbesar di Indonesia. ACC menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian mobil baru maupun mobil bekas. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC telah mendukung pembiayaan lebih dari 16.000 dealer mobil di Indonesia. Untuk memahami hal ini lebih jelas penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company (ACC) cabang Padang? Kedua, bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company cabang Padang? Ketiga, apa saja bentuk wanprestasi para pihak pada perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company dan upaya penyelesaiannya? Untuk membahas permasalahan tersebut, digunakan metode yuridis sosiologis yakni menekankan pada aspek hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan dilapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan karyawan dan pihak yang terkait dengan PT. Astra Credit Company. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian *leasing* telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari segi syarat untuk mendapatkan pembiayaan secara *leasing* tidak berbelit-belit. Pelaksanaan perjanjian *leasing* ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti namun kendala tersebut tetap ada baik dari pihak *lessor* maupun dari pihak *lessee*.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 November 2009, abstrak telah disetujui penguji:

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Hj.Zahara, S.H.,M.H.	Andalusia, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua bagian Hukum Perdata : Hj.Ulfanora S.H.,M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan universitas andalas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Ttd
No Alumni Universitas	Nama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini para pelaku ekonomi baik dari kalangan masyarakat ekonomi lemah maupun kalangan masyarakat ekonomi ke atas berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menjadi tren positif dalam perkembangan suatu negara khususnya negara berkembang. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut para pelaku ekonomi baik perusahaan berskala kecil maupun perusahaan yang berskala besar memerlukan permodalan dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemenuhan modal ataupun biaya-biaya yang diperlukan pelaku ekonomi pasti memerlukan suatu dana segar yang pada dasarnya dengan cara melakukan kerjasama dengan para pihak yang mengakomodir permodalan para pelaku ekonomi seperti lembaga pembiayaan.

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan¹.

Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Dalam perkembangan selanjutnya,

¹ Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta:2008 hal 1

perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT. PANN *Multi Finance*. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit.

Hal menarik yang bisa dicermati, adalah perkembangan yang signifikan dari lembaga pembiayaan secara *leasing*. Hingga saat ini *leasing* di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi, pertanian dan kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan *multi finance* kian dikenal oleh pelaku usaha nasional.

Dewasa ini bisnis pembiayaan khususnya *leasing* seakan menjadi *trade mark* di dalam suatu negara. Di Indonesia, bisnis *leasing* sekarang sangatlah menjamur, mulai dari perusahaan *leasing* yang berskala kecil hingga perusahaan *leasing* berskala besar seperti PT. Astra Credit Company.

Astra Credit Company atau biasa di singkat dengan ACC adalah salah satu perusahaan pembiayaan mobil (*Auto Finance*) terbesar di Indonesia. ACC menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian mobil baru ataupun mobil bekas khususnya untuk merek kendaraan yang diproduksi oleh Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot dan BMW. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota

besar di Indonesia. Saat ini ACC telah mendukung pembiayaan lebih dari 16.000 dealer mobil di Indonesia.²

ACC merupakan gabungan dari 5 anak perusahaan yaitu :

- a. Astra Sedaya *Finance*
- b. Swadharma Bhakti Sedaya *Finance*
- c. Staco Estika Sedaya *Finance*
- d. Astra Auto *Finance*
- e. Astra Multi *Finance*

PT Astra Sedaya *Finance* merupakan anak perusahaan dari ACC yang terbesar. ASF merupakan perusahaan gabungan Astra dan perusahaan multinasional, *General Electric*. Astra Credit Company tidak hanya melayani pembiayaan mobil baru tetapi juga mobil bekas yang sampai saat sekarang tetap menjadi pilihan masyarakat. Pada Januari sampai April 2008 PT. ACC telah menjual mobil bekas sebanyak 13.795 unit kepada konsumen. Mobil bekas sangat diminati oleh konsumen, mengingat harganya terjangkau dan tidak kalah kualitasnya dengan mobil baru. Namun dalam pembelian mobil bekas kostumer harus cermat memilih mobil yang akan dibeli mengingat kondisi mesin serta interior mobil bekas tidak sama kualitasnya dengan mobil baru.

Berdasarkan uraian diatas, jelas pentingnya membahas tentang pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas yang mana kita ketahui bahwa risikonya lebih tinggi seperti kondisi mobil bekas baik itu mesin dan interiornya

²www.Astra Credit Company.co.id Diakses tanggal 29 Desember 2008.

sangat berbeda dengan mobil baru. Oleh sebab itu pastilah ditemui kendala-kendala yang akan dihadapi oleh PT. Astra Credit Company dalam memberikan pembiayaan mobil bekas secara *leasing*. Karena itulah penulis sangat tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBELIAN MOBIL BEKAS OLEH PT. ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) CABANG PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company cabang Padang

1. Bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company (ACC) cabang Padang
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company (ACC) cabang Padang
3. Apa saja bentuk wanprestasi para pihak pada perjanjian *leasing* dalam pembelian mobil bekas oleh PT. Astra Credit Company (ACC) cabang Padang dan upaya penyelesaiannya.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan yang kemudian diolah dengan teori yang relevan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Astra Credit Company di dalam memberikan syarat dan ketentuan memperoleh perjanjian *leasing* tidak berbelit-belit. Ini sesuai dengan motto PT. ACC yaitu "memberi kemudahan". Artinya calon kostumer tidak akan menemukan kendala yang berarti dalam persyaratan memperoleh mobil bekas. Semakin cepat calon kostumer melengkapi persyaratan maka semakin cepat pula proses persetujuan pembiayaan oleh PT. ACC.
2. Perjanjian *Leasing* pada PT. ACC harus berbentuk tertulis. Perjanjian tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan. Namun tidak tertutup kemungkinan dibuat dengan akta otentik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara *lessor* dan *lessee* yang mana seluruh biaya ditanggung oleh pihak *lessee*. Pelaksanaan *leasing* ini terdiri dari beberapa tahap, diantaranya :
 - a. Kostumer mengajukan permohonan kepada PT. ACC dengan dilengkapi data-data dan persyaratan yang *lessee* butuhkan
 - b. Setelah itu PT. ACC menganalisa data-data yang telah diberikan *lessee*
 - c. PT. ACC melakukan pengecekan dengan *supplier* serta survei
 - d. Berdasarkan analisa dan survei maka PT. ACC bersedia menerima permohonan

lessee

- e. Tawar menawar mengenai biaya asuransi dan administrasi
 - f. Setelah sepakat maka diadakan penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak
 - g. Selanjutnya PT. ACC melakukan transaksi jual beli dengan dealer berupa mobil bekas yang sesuai dengan pilihan kostumer
3. A. Kendala-kendala yang dihadapi PT. ACC dalam perjanjian *leasing* yaitu :
- a. *Lessee* lalai dalam melakukan pembayaran apabila telah jatuh tempo
 - b. *Lessee* memindahtangankan barang modal barang modal kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan *lessor* atau mengalihpakaikan objek *lease* kepada pihak lain
 - c. *Lessee* dalam keadaan pailit dan tidak mampu lagi membayar angsuran.

B. Upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi PT. ACC yaitu :

Untuk menghindari kendala-kendala yang demikian maka PT. ACC membuat langkah dan upaya yaitu dengan memberikan klausul-klausul secara tertulis dalam isi kontrak *leasing*, antara lain :

- a. Keterlambatan dalam pembayaran cicilan akan dikenakan denda sebesar 3%
- b. Selain denda *lessee* juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000
- c. Denda yang dijatuhkan bersifat kumulatif, dihitung mulai satu hari setelah tanggal jatuh tempo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2008
- Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003
- Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta ; PT Raja Grafindo, 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta ; PT.Raja Grafindo, 1997
- Hasbi, M, *Diktat Diklat Kemahiran Kontrak*, Padang;Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.
- Amin Widjaja Tunggul dan Arif Djohan Tunggul, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta,1994
- Djoko Prakorso, *Leasing dan Permasalahannya*, Penerbit Dhara Prize, Semarang,1989
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No.Kep122/MK/IV/2/1974, No.32/MSK/2/1974, No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.650/MK/II/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Biaya Materai terhadap usaha *Leasing*
- Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan